

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 6 TAHUN 2010 SERI D.3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, perlu pemimpin untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa serta pembina dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan mengenai Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Cirebon;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
7. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
8. Camat adalah camat di Kabupaten Cirebon;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah kuwu dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Kuwu adalah kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
13. Sekretaris Desa adalah unsur pemerintah desa yang membantu kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan kuwu;
17. Pejabat kuwu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban kuwu dalam kurun waktu tertentu;
18. Pemilihan adalah pemilihan kuwu di Kabupaten Cirebon;
19. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kuwu;
20. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjangkaran oleh Panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Kuwu;
21. Calon adalah Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia untuk berhak dipilih dalam pemilihan kuwu;
22. Calon kuwu terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu;

23. Pegawai negeri adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat yang ditentukan;
25. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;
26. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa setempat;
27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
28. Kiskusen adalah jumlah perolehan suara untuk calon lebih dari satu minimal 20% (dua puluh perseratus) dan untuk calon tunggal minimal 50% (lima puluh perseratus) + 1 (satu) suara dari surat suara yang masuk yang harus diperoleh calon terpilih.

BAB II PEMILIHAN KUWU

Bagian Pertama Persiapan Pemilihan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada kuwu mengenai akan berakhirnya masa jabatan kuwu secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum jabatan berakhir, kuwu yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan kepada bupati melalui camat.
- (3) 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, kuwu menyampaikan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (4) Tata cara penyampaian keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (5) Proses pemilihan kuwu, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kuwu.
- (6) Pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

Untuk pencalonan dan pemilihan kuwu, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan pemuka/tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga
Susunan, Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Susunan panitia pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang, terdiri dari : ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan seksi-seksi.
- (2) Panitia Pemilihan dapat menunjuk pembantu pelaksana pemilihan sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan BPD.
- (3) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan yang difasilitasi oleh BPD.

Pasal 5

Panitia pemilihan kuwu mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. melaksanakan sosialisasi penjangkaran dan penyaringan calon kuwu kepada masyarakat;
- b. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon kuwu;
- c. menerima pendaftaran bakal calon kuwu;
- d. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
- e. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih Tetap;
- f. melaksanakan pemilihan calon kuwu;
- g. menetapkan besarnya biaya pemilihan;
- h. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon kuwu kepada BPD;
- i. menetapkan calon kuwu;
- j. mengumumkan nama-nama calon kuwu yang berhak dipilih ;
- k. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye ;
- l. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan kuwu, berdasarkan ketentuan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- m. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kuwu sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. melaksanakan pemilihan kuwu.

**BAB III
PERSYARATAN PEMILIH**

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan hak pilih, berhak untuk memilih dan dipilih sebagai kuwu.
- (2) Dikecualikan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota TNI/POLRI.

Pasal 7

- (1) Penduduk desa yang ditetapkan sebagai calon pemilih, adalah warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
 - b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau pernah kawin pada saat pelaksanaan hari pemilihan;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatan.

- (2) Setiap penduduk desa yang ditetapkan sebagai calon pemilih untuk melaksanakan haknya dalam pemilihan kuwu, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB IV PERSYARATAN CALON KUWU

Pasal 8

- (1) Calon kuwu adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar dari lembaga yang berwenang;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari lembaga yang berwenang;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi kuwu yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
 - f. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat, terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
 - i. belum pernah menjabat sebagai kuwu paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai kuwu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki bukti surat izin dari Instansi Induknya.

BAB V PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 9

- (1) Panitia menentukan tanggal pembukaan dan penutupan penjaringan bakal calon.
- (2) Jumlah bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang yang ditetapkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal setelah ditutup penjaringan tidak seorang pun bakal calon yang terjaring atau hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, maka panitia melakukan penjaringan ulang paling banyak 2 (dua) kali yang tata caranya diatur dalam peraturan desa.

- (4) Dalam hal setelah dilaksanakan penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tidak seorang pun bakal calon yang terjaring, maka penjaringan dihentikan.
- (5) Apabila setelah dilaksanakan penjaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap menghasilkan 1 (satu) orang bakal calon, maka panitia melaksanakan pemilihan kuwu dengan calon tunggal.
- (6) Paling lambat 4 (empat) hari setelah proses penjaringan, panitia melaksanakan penyaringan.
- (7) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pelaksanaannya didasarkan pada kelengkapan administrasi, pemaparan visi, misi, dan program kerja dan kemampuan bakal calon yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara.
- (8) Tata cara penyaringan ditetapkan dalam peraturan desa.

Pasal 10

- (1) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon oleh panitia.
- (2) Bakal calon yang telah ditetapkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengajukan permohonan pengunduran diri.
- (3) Ketua panitia melaporkan hasil penyaringan, yang dilampiri dengan berkas persyaratan administrasi, berita acara hasil penyaringan dan surat keputusan panitia tentang penetapan calon kuwu kepada BPD dan camat.

BAB VI KEBERATAN PENETAPAN BAKAL CALON KUWU

Pasal 11

- (1) Bakal calon kuwu yang tidak ditetapkan sebagai calon kuwu yang berhak mengikuti pelaksanaan pemilihan kuwu, dapat mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan kuwu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dari penetapan bakal calon oleh panitia.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara musyawarah yang ditetapkan oleh Panitia dengan persetujuan BPD setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Tim koordinasi pengawasan pelaksanaan pemilihan kuwu tingkat kecamatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan camat.

BAB VII PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan kuwu mengumumkan calon kuwu yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Calon kuwu melakukan kampanye dalam bentuk penyampaian visi misi dihadapan BPD dan tokoh masyarakat.

- (3) Pemasangan tanda gambar, bendera dan alat peraga lainnya dalam proses pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan kuwu.

BAB VIII BIAYA PEMILIHAN

Pasal 13

- (1) Besarnya biaya pemilihan sampai dengan pelantikan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD.
- (2) Biaya pelaksanaan pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan seminimal mungkin, dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan diberikan secara proporsional.
- (3) Biaya berkenaan dengan pemilihan dan pelantikan kuwu bersumber dari APBD, APBDesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersumber dari APBD diatur lebih lanjut oleh bupati.

BAB IX PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama Surat Suara

Pasal 14

- (1) Bentuk dan tanda gambar surat suara ditetapkan oleh panitia dengan persetujuan BPD.
- (2) Surat suara dianggap sah, apabila :
- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan di cap;
 - b. Bentuk pemberian tanda adalah tanda contreng (√);
 - c. Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada salah satu tanda gambar;
 - d. Sudut contreng (√) terdapat di satu tanda gambar walaupun ujung garis tanda contreng melewati garis kolom nama calon.
- (3) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat cap dan tanda tangan ketua panitia pemilihan;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. mencontreng tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan.
- (4) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 15

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia terlebih dahulu membacakan tata tertib proses pemungutan suara.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada pemilih dan calon yang berhak dipilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Calon kuwu yang meninggal dunia sebelum dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka tanda pengenal atau tanda gambarnya tetap diikutsertakan dalam pemilihan namun perolehan suaranya dinyatakan gugur.
- (4) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai Pukul 08.00 wib sampai dengan Pukul 14.00 wib.

Pasal 16

Panitia pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kuwu mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih tetap yang sudah disahkan oleh ketua panitia pemilihan.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan, setelah menyerahkan surat undangan.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 18

- (1) Pencontrengan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, apabila telah keluar dari bilik suara dinyatakan telah menggunakan haknya.
- (3) Bagi pemilih yang tidak bisa melakukan pencontrengan sendiri karena keterbatasan fisik (sakit atau cacat), maka dapat diantar oleh keluarganya yang didampingi oleh saksi dari masing-masing calon kuwu dan panitia.
- (4) Setelah surat suara dicontreng, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 19

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar pelaksanaan pemilihan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis;
 - b. menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara dengan lancar, aman, tertib dan teratur;

- c. Panitia pemilihan wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan dalih atau alasan apapun.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali tidak hadir karena alasan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - (3) Calon kuwu yang tidak hadir tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perolehan suaranya dinyatakan gugur.
 - (4) Apabila pada saat pemungutan suara berlangsung, ternyata calon kuwu tidak berada ditempat tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proses pemilihan tetap berjalan dan dianggap sah.
 - (5) Apabila calon kuwu meninggalkan tempat pemilihan sebelum penandatanganan berita acara dilaksanakan, dinyatakan telah menerima hasil pemilihan kuwu.

BAB X PERHITUNGAN SUARA

Pasal 20

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menunjuk 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (2) Penunjukan saksi dalam perhitungan suara oleh para calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca tanda gambar dan/atau nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 22

- (1) Calon kuwu yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi kuwu diadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah

yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.

- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hasilnya sama, BPD mengadakan rapat untuk menentukan bentuk pemungutan suara berikutnya dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (5) Untuk menentukan calon terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan kiskusen.

BAB XI PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 23

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping ditandatangani panitia pemilihan juga ditanda tangani oleh saksi dari masing-masing calon, dan apabila saksi yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani dengan alasan apapun juga, maka hasil perhitungan suara tetap dianggap sah.
- (3) Laporan pelaksanaan pemilihan kuwu dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.
- (4) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan calon kuwu terpilih dengan Keputusan BPD.

BAB XII KEBERATAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 24

- (1) Keberatan atas hasil perolehan suara, disampaikan kepada panitia paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak panitia pemilihan mengumumkan calon kuwu terpilih.
- (2) Penyelesaian masalah keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BPD.
- (3) Bilamana penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak selesai, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

BAB XIII PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH, SERTA MASA JABATAN

Bagian Pertama Pengesahan

Pasal 25

- (1) Calon kuwu terpilih disampaikan oleh BPD kepada bupati melalui camat untuk disahkan menjadi kuwu terpilih.

- (2) Bupati menerbitkan keputusan bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

Pasal 26

- (1) Kuwu terpilih dilantik oleh bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan bupati.
- (2) Pelantikan kuwu dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Bupati dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tempat lain.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, kuwu mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji kuwu adalah sebagai berikut :
” Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 27

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh bupati, kuwu yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelantikan.

Pasal 28

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kuwu yang akan dilantik berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Pelantikan kuwu yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka bupati segera mengangkat penjabat kuwu dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan untuk melaksanakan tugas kuwu.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan

Pasal 30

Masa jabatan kuwu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya di daerah.

BAB XIV
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KUWU

Pasal 31

- (1) Kuwu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuwu mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, kuwu mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuwu mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan kuwu disampaikan kepada bupati melalui camat dan kepada BPD.

Pasal 33

Kuwu dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XV PEMBERHENTIAN, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KUWU

Bagian Pertama Umum

Pasal 34

- (1) Kuwu berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kuwu;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kuwu; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kuwu.

- (3) Usul pemberhentian kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada bupati melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati mengangkat penjabat kuwu.

Pasal 35

- (1) Kuwu yang meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat sebagai kuwu.
- (2) Kuwu yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 6 (enam) sejak dinyatakan hilang.
- (3) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh camat berdasarkan surat keterangan dan/atau berita acara dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keterangan oleh camat dan/atau berita acara dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tentang hilangnya kuwu, BPD segera melaporkan kepada bupati yang diketahui oleh camat.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari, BPD tidak melaporkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka laporan tersebut dilaksanakan oleh camat.

Pasal 36

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah kuwu dinyatakan meninggal, BPD segera melaporkan kepada bupati yang diketahui oleh camat.
- (2) Apabila dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam BPD tidak melaporkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan tersebut dilaksanakan oleh camat.

Pasal 37

Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) yang kemudian ditemukan kembali setelah 6 (enam) bulan dan ternyata masih hidup, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai kuwu.

Pasal 38

- (1) Kuwu berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai kuwu.
- (2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengusulkan kepada bupati mengangkat penjabat kuwu.

- (3) Tata cara permohonan berhenti atas permintaan sendiri diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 39

- (1) Kuwu yang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus mengajukan permohonan cuti sebagai kuwu.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak dicalonkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Kuwu yang terpilih sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 40

Terhadap kuwu yang berhenti karena meninggal dunia, hilang, dan berhenti ditetapkan dengan keputusan bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah usul diterima dan bupati mengangkat penjabat kuwu.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap

Pasal 41

- (1) Kuwu diberhentikan sementara oleh bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kuwu diberhentikan oleh bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 42

- (1) Kuwu diberhentikan sementara oleh bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, kasus narkoba, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kuwu diberhentikan oleh bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

- (1) Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kuwu yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya bupati hanya merehabilitasi kuwu yang bersangkutan.

Pasal 44

Apabila kuwu diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kuwu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

Apabila kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2), bupati mengangkat sekretaris desa sebagai penjabat kuwu dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kuwu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kuwu, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 47

- (1) Bagi kuwu yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, baik dengan atau tanpa usul dari BPD, maka camat menunjuk sekretaris desa sebagai penjabat sementara kuwu dan melaporkan penunjukannya kepada bupati.
- (2) Apabila sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka dapat ditunjuk perangkat desa lainnya
- (3) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berdasarkan keterangan dokter pemerintah, kuwu tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kuwu, dan menetapkan sekretaris desa sebagai penjabat kuwu atas usul BPD untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Setelah 12 (dua belas) bulan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak dapat menjalankan tugasnya, maka baik dengan atau tanpa usul BPD, bupati memberhentikan dengan hormat.
- (5) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penjabat kuwu dan BPD segera membentuk panitia pemilihan.

Pasal 48

- (1) Kuwu yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, maka camat menunjuk sekretaris desa sebagai penjabat sementara kuwu dan melaporkan penunjukannya kepada bupati.
- (2) Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada bupati lewat camat dapat :
 - a. ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya karena ada alasan-alasan yang dapat diterima, atau;
 - b. diberhentikan dengan hormat sebagai kuwu, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian kuwu yang bersangkutan dan atas usul BPD serta pertimbangan camat akan mengganggu jalannya pemerintahan desa, jika ia ditugaskan lagi.
- (3) Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Kuwu yang diberhentikan karena meninggalkan tugas dapat mengajukan keberatan kepada bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan keputusan pemberhentiannya.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditanggapi oleh bupati, maka kuwu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (6) Kuwu yang meninggalkan tugas secara tidak sah, maka bupati memberikan peringatan kepada kuwu yang bersangkutan
- (7) Ketentuan pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 49

- (1) Kuwu yang tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (5) dan BPD telah memberi peringatan dengan waktu yang cukup, tetapi tidak diperhatikan oleh kuwu, maka BPD dapat melaporkan kepada bupati melalui camat.
- (2) Terhadap laporan BPD, bupati menugaskan pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap laporan tersebut.
- (3) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (2), kuwu diberhentikan sementara dari jabatannya yang ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 3 (tiga) bulan, dan menunjuk sekretaris desa sebagai penjabat sementara kuwu.
- (4) Selama diberhentikan sementara dari jabatannya, kuwu wajib melakukan langkah-langkah perbaikan yang dievaluasi oleh camat.
- (5) Apabila berdasarkan evaluasi camat dalam waktu 3 (tiga) bulan langkah-langkah perbaikan sebagaimana tersebut pada ayat (4), tidak dilaksanakan, maka berdasarkan usul BPD, kuwu diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 50

- (1) Kuwu yang dituduh sebagai tersangka dalam tindak pidana kejahatan, dan ditahan di rumah tahanan negara, diberhentikan sementara sejak ditahan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati tanpa melalui usul BPD.
- (3) Selama kuwu diberhentikan sementara, maka camat menunjuk sekretaris desa sebagai pejabat sementara kuwu.
- (4) Apabila dalam waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka dapat ditugaskan kembali sebagai kuwu dan direhabilitasi selaku kuwu sampai akhir masa jabatannya.
- (5) Apabila dalam waktu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kuwu yang dituduh sebagai terdakwa dalam tindak pidana kejahatan, dan ditahan di rumah tahanan negara, kuwu diberhentikan oleh bupati tanpa persetujuan BPD.

BAB XVI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI KUWU

Pasal 51

Calon kuwu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya.

Pasal 52

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang dipilih menjadi kuwu, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi kuwu dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 53

Penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi kuwu, diberikan oleh camat.

Pasal 54

Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi kuwu tetap mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dapat diberikan penghasilan yang seharusnya diterima seorang kuwu.

Pasal 55

Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi kuwu dapat diberikan penghargaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan dan Kesetiaan bagi kuwu dan Perangkat Desa.

Pasal 56

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai kuwu dikembalikan ke instansi induknya.

BAB XVII
SANKSI PELANGGARAN

Pasal 57

- (1) Kuwu yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; dan
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Apabila terdapat kekosongan jabatan kuwu dan juga sekretaris desa, maka dengan usulan BPD, dapat diangkat perangkat desa lainnya sebagai penjabat kuwu / penjabat sementara;
- (2) Penjabat kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kuwu;
- (3) Penjabat kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengundurkan diri dengan alasan apapun juga.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka kuwu yang masih menjabat dan belum berakhir, masih tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Bilamana terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang –undangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat tentang pemerintahan desa, maka peraturan daerah ini menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dimaksud.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Desember 2010

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI D.3